



**P U T U S A N**

Nomor : 37/G/2013/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

FRESTY HENDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Manajer Investasi, Bertempat tinggal di Apartement Batavia Lantai 28 Unit 2803 Jalan KH Mas Mansyur Kav.126 Jakarta. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Andy Mulia Siregar, S.H, Irwadi,S.H dan Riky Mulia Siregar, S.H, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Andy Mulia Siregar & Associates, beralamat di Jalan Nipah XIII No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan :

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dahulu  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta  
10710. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

Halaman 1 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Luthfy Zain Fuady, Mufli Asmawidjaja, Andi Savanto, Sabar Wahyono, Sujanto, Abdul Hanan, Akmal Sukrizal, Pudjo Damaryono, Ceceh Harianto, Tri Wanty Oktavia, Sri Wahyuni, Theresia Septrina, Reny Yuanita, Wahid Hakim Siregar, dan Rakhman Ricardo S. Turnip, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKUOJK.01/2013, tertanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-DIS/2013-/PTUN-JKT, tanggal 26 Maret 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 26 Maret 2013, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 28 Maret 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2013, dengan Register Perkara Nomor : 37/ G/2013/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 April 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Objek Sengketa adalah:-----

1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Atas Nama Fresty Hendayani. (terlampir) ;-----
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Fresty Hendayani. (terlampir);-----

Adapun alasan-alasan Gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa  
pada saat

Halaman 3 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



dikeluarkan

nya

Keputusan

a quo

tanggal 21

Desember

2012,

Tergugat

adalah

Ketua

Badan

Pengawas

Pasar

Modal dan

Lembaga

Keuangan

yang tetap

melaksana

kan Fungsi,

Tugas dan

Wewenang

nya di

sektor

pasar

modal

berdasarka

\_PAGE \_



n Pasal 66

ayat (1)

huruf b

Undang-

Undang

No. 21

Tahun

2011

Tentang

Otoritas

Jasa

Keuangan,

berbunyi

sebagai

berikut :----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

- 1) Sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 :

a. ....

dst ;-----



b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya ;-----

2. Bahwa  
sejak  
tanggal 31  
Desember  
2012  
fungsi,  
tugas dan  
wewenang  
Badan  
Pengawas  
Pasar  
Modal dan  
Lembaga  
Keuangan  
sebagaima  
na yang  
diatur  
dalam  
Undang-



Undang  
No. 8  
Tahun  
1995  
Tentang  
Pasar  
Modal,  
telah  
beralih  
kepada  
Otoritas  
Jasa  
Keuangan  
(OJK)  
berdasarka  
n Pasal 55  
ayat (1)  
Undang-  
Undang  
No. 21  
Tahun  
2011  
Tentang  
Otoritas  
Jasa  
Keuangan,



berbunyi

sebagai

berikut :----

-----

-----

-----

-----

----

- 1) Sejak tanggal 31 Desember 2011, Fungsi, Tugas, dan Wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.;-----

3. Bahwa

Kewenang

an

Tergugat

adalah

sebagai

berikut :----

-----

-----

- A. Kewenangan Tergugat berdasarkan Pasal 9 huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut :-----

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :-----

h. Memberikan dan/atau mencabut :-----

1.

i

zin usaha

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman





2.

i

zin orang pe

;





-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

3.

efektifnya p

;  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-





surat tanda

### Disclaimer







persetujuan

•  
;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





6.

pengesaha:

;





### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [halaman@mahkamahagung.go.id](mailto:halaman@mahkamahagung.go.id)



persetujuan

— — — — —



8.

penetapan l

sebagaimar

;





-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

B. Kewenangan Tergugat disektor Pasar Modal berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:-----

a. memberi :-----

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;-----
- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan ;-----
- 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;-----

4. Bahwa  
Penggugat



adalah  
orang  
pribadi  
yang telah  
memperole  
h Izin  
Orang  
Perseorang  
an Sebagai  
Wakil  
Perantara  
Pedagang  
Efek  
berdasarka  
n Surat  
Keputusan  
Ketua  
Badan  
Pengawas  
Pasar  
Modal dan  
Lembaga  
Keuangan  
Nomor.  
KEP-112/  
PM/

\_PAGE \_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WPPE/200

5, tanggal

16

September

2005

tentang

Pemberian

Izin Wakil

Perantara

Pedagang

Efek

kepada

Fresty

Hendayani

dan

memperole

h Izin

Orang

Perseorang

an Sebagai

Wakil

Manager

Investasi

berdasarka

n Surat

Keputusan



Ketua  
Bapepam  
dan LK  
Nomor.  
KEP-09/  
BL/  
WMI/2006  
tanggal 18  
Juli 2006  
tentang  
Pemberian  
Izin Wakil  
Manager  
Investasi  
kepada  
Fresty  
Hendayani;

-----  
-----  
-----  
-----

5. Bahwa  
pada  
tanggal 21  
Desember

\_PAGE \_



2012,  
Tergugat  
telah  
mengeluar  
kan  
Keputusan  
a quo yang  
mencabut  
izin orang  
perseorang  
an sebagai  
Wakil  
Perantara  
Pedagang  
Efek dan  
izin orang  
perseorang  
an sebagai  
Wakil  
Manager  
Investasi  
atas nama  
Penggugat  
;------  
-----



-----  
--  
6. Bahwa  
pada  
tanggal 28  
Desember  
2012  
Penggugat  
telah  
menerima  
Keputusan  
*a quo*  
(Objek  
Sengketa)  
yang  
dikirimkan  
oleh  
Tergugat,  
sehingga  
belum  
melewati  
tenggang  
waktu 90  
hari untuk  
mengajuka



n Gugatan

sesuai

dengan

ketentuan

Pasal 55

Undang-

Undang

No. 5

Tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata Usaha

Negara ;----

-----

-----

-----

-----

7. Bahwa

Objek

Sengketa a

quo adalah

Keputusan

Tata Usaha

Negara



yang  
dikeluarkan  
Tergugat  
sesuai  
dengan  
ketentuan  
Pasal 1  
angka 9  
Undang-  
Undang  
No. 51  
Tahun  
2009  
Tentang  
Perubahan  
Kedua atas  
Undang-  
Undang  
No. 5  
Tahun  
1986  
tentang  
Peradilan  
Tata Usaha  
Negara  
yaitu suatu





Penetapan

Tertulis

yang

dikeluarkan

oleh Badan

atau

Pejabat

Tata Usaha

Negara

yang berisi

tindakan

hukum tata

usaha

Negara

yang

berdasarka

n peraturan

perundang-

undangan

yang

berlaku,

bersifat :---

-----

-----



.

K

onkr

it

ber

arti

bah

wa

Kep

utus

an a

quo

ber

wuj

ud

tert

entu

(tert

ulis)

yan

g

tela

h

me

mut

usk



an  
Izin  
Ora  
ng  
Per  
seor  
ang  
an  
Seb  
agai  
Wa  
kil  
Per  
anta  
ra  
Ped  
aga  
ng  
Efe  
k  
atas  
nam  
a  
Fre  
sty  
Hen



day

ani

(Pe

ngg

ugat

)

dan

Izin

Ora

ng

Per

seor

ang

an

Seb

agai

Wa

kil

Man

age

r

Inve

stas

i

atas

nam

\_PAGE \_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
Fre  
sty  
Hen  
day  
ani  
(Pe  
ngg  
ugat  
)  
tela  
h  
dica  
but ;  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
----  
---



•  
I  
ndiv  
idua  
I  
ber  
arti  
Kep  
utus  
an a  
quo  
me  
mua  
t  
ama  
r  
yan  
g  
dituj  
uka  
n  
lang  
sun  
g  
kep  
ada



utus



an a

quo

tida

k

me

merl

uka

n

pers

etuj

uan

lagi

;----

----

--

Serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang bersifat defenitif,  
sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk  
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

8. Bahwa

alasan-

alasan

dikeluarkan

nya

Keputusan

\_PAGE \_





a quo

(Objek

Sengketa)

oleh

Tergugat,

dalam

pertimbang

annya

disebutkan

sebagai

berikut :----

-----

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani,  
pertimbangannya :-----

- a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Efek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- 1) PT.Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksana Dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvestindo Istimewa pada PT. Bank International Indonesia selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa ; dan ;-----

- 2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector* ;-----

- b. Bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT. Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

- c. Bahwa selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-112/PM/WPPE/2005, tanggal 16 September 2005, Sdr. Fresty Hendayani bertanggung jawab terhadap pengurusan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perbuatannya sebagaimana pada huruf b diatas ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, Sdr. Fresty Hendayani terbukti melanggar persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf e dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek ;-----

e. Bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Sdr. Fresty Hendayani;

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani, pertimbangannya :-----

a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management telah mengendalikan PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :-----

1) PT. Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa pada PT. Bank International Indonesia selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;  
dan ;-----

2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector* ;-----

b. Bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksana Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT. Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodion Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

c. Bahwa selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management yang memiliki izin Wakil Manager Investasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-09/BL/WMI/2006, tanggal 18 Juli 2006, Sdr. Fresty Hendayani bertanggung jawab terhadap pengurusan PT. Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perbuatannya sebagaimana pada huruf b diatas ;-----

d. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, Sdr. Fresty Hendayani terbukti melanggar

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 huruf  
b angka 1) huruf g dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang  
Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai  
Manager Investasi juncto angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f)  
Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan  
Efek ;-----

e. Bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas,  
dipandang perlu untuk menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan  
izin orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Sdr.  
Fresty Hendayani ;-----

9. Bahwa  
bunyi  
Peraturan  
Bapepam  
yang  
dilanggar  
Penggugat  
dalam  
Keputusan  
a quo, yaitu  
:-----  
-----  
-----  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek, berbunyi sebagai berikut :

e) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

f) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat ; dan ;-----

1. angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi, berbunyi sebagai berikut :

-----

g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan efek yang sehat ; dan ;-----

10. Bahwa

Tergugat

mempunyai

Kewenang

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an untuk

mencabut

izin orang

perseorang

an sebagai

Wakil

Perantara

Pedagang

Efek dan

izin orang

perseorang

an sebagai

Wakil

Manager

Investasi

atas nama

Penggugat,

apabila

Penggugat

melanggar

Undang-

Undang

No. 8 tahun

1995

Tentang

Pasar



Modal dan  
atau  
Peraturan  
Pemerintah  
No. 45  
Tahun  
1995  
Tentang  
Penyeleng  
garaan  
Kegiatan Di  
Bidang  
Pasar  
Modal,  
sesuai  
dengan :---

**A. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1995 :-----**

- 1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam ;-----
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:-----

\_PAGE \_





- a. peringatan tertulis;-----
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;--
- c. pembatasan kegiatan usaha;-----
- d. pembekuan kegiatan usaha;-----
- e. pencabutan izin usaha;-----
- f. pembatalan persetujuan; dan ;-----
- g. pembatalan pendaftaran ;-----

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----

B. Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 :-----

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurangkurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administrative berupa :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. peringatan tertulis;-----
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;-----
- c. pembatasan kegiatan usaha;-----
- d. pembekuan kegiatan usaha;-----
- e. pencabutan izin usaha;-----
- f. pembatalan persetujuan; dan ;-----
- g. pembatalan pendaftaran ;-----

### 11. Bahwa

permasala

han

Reksada

Harvestind

o Istimewa

terjadi

pada saat

H.T. Helmy

Azwari

sebagai

Direktur

Utama PT.

Harvestind

o Asset

Manageme

nt dahulu

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama

PT.

Suprasurya

Asset

Manageme

nt, dengan

rincian

adalah

sebagai

berikut :----

-----

-----

-----

-----

-----

--

- a. sejak Penawaran Umum telah terjadi pelanggaran, dimana dalam propektus Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) tertanggal 23 September 2007, terdapat informasi yang tidak benar terkait dengan jenis efek yang dapat dibeli sebagai *portofolio* Reksadana Harvestindo Istimewa (RHI), yaitu seluruh investasi dalam bentuk utang (*Promissory Notes*) telah terjamin pengembalian utangnya oleh Lembaga Penjamin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ternyata investasi dalam bentuk *promissory notes* (surat utang) tidak dijamin pengembaliannya oleh Lembaga Penjamin dalam hal ini PT. Askrindo, dikarenakan PT. Askrindo hanya memberikan jaminan pembayaran kepada perusahaan (penerbit PN) selaku penerima kerja jika pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya ;-----

c. PT. Harvestindo Asset Management juga menerima dan menyimpan dana margin 10% yang dibayarkan oleh setiap penerbit *Promissory Notes* atas setiap penempatan investasi pada *Promissory Notes*, dimana dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Reksa Dana Harvestindo Istimewa melainkan dipergunakan untuk kepentingan PT Harvestindo Asset Management serta perusahaan lain ;-----

d. Tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* (PN) yang menjadi *portofolio* Reksadana Harvestindo Istimewa (RHI) pada Bank International selaku Bank Kustodion Reksadana Harvestindo Istimewa ;-----  
-----

e. Menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* (PN) untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodion sehingga jumlah pemegang

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit penyertaan Reksadana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai perusahaan dan keperluan para pemegang saham ;-----

f. Pertanggal 26 November 2009 total nilai pembelian *promissory Notes* yang dilakukan oleh PT. Harvestindo Asset Management mencapai 142 PN dengan nilai pembelian (setelah diskonto) Rp. 283.121.331.537 dari total nilai *promissory Notes* sebesar Rp. 305.390.853.333.- Dari jumlah tersebut yang belum tertagih dan menjadi piutang PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 122.511.549.378 ;-----

g. Setelah tanggal laporan hasil pemeriksaan (30 April 2010) posisi *Promessitory Notes* yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan pelunasan sebesar Rp. 108.311.232.181 berbeda dengan laporan keuangan RD Harvestindo Istimewa tahun 2009, *Promessitory Notes* dimaksud dicatat sebagai piutang lain-lain sebesar Rp. 88.811.232.181;--

h. Penempatan dana nasabah RHI pada *Promissitory Notes* telah mengakibatkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa mengalami kerugian atau kesulitan keuangan yang parah karena belum tertagihnya *Promissitory Notes* sejumlah Rp. 108.311.232.181 (sebelum diubah bentuknya menjadi akun piutang lain lain) ;-----



i. Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap PT. Harvestindo Asset Management berdasarkan Surat Tergugat No. S-07/BL.05/2009, tanggal 3 Februari 2009 Perihal Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT. Harvestindo Asset Management ;-----

j. Tergugat telah memerintahkan PT. Harvestindo Asset Management untuk segera menyelesaikan seluruh *Promissory Notes* (PN) yang telah jatuh tempo untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan Reksa Dana dan PT. Harvestindo Asset Management tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Reksa Dana Harvestindo Istimewa berdasarkan Surat Tergugat No. S-3276/BL/2009, tanggal 28 April 2009, perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap HAM ;-----

k. Tergugat juga telah memerintahkan PT. Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan piutang yang berasal dari *Promissory Notes* yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RHI) paling lambat sampai dengan 31 Desember 2010 berdasarkan Surat Tergugat No. S-5042/BL/2010, tanggal 8 Juni 2010, perihal Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT. Harvestindo Asset



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management ;-----

-----

l. Pada tanggal 8 Juni 2010, Tergugat telah mencabut izin

Wakil Manager Investasi atas nama H.T.Helmy Azwary

(Direktur Utama) berdasarkan Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:

KEP.04/BL/WMI/S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010 ;-----

m. Didalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP.04/BL/WMI/

S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang pencabutan izin

orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas

nama H.T.Helmy Azwary (Direktur Utama) pada halaman 2

disebutkan : PT. Harvestindo Asset Managemen terbukti

melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 8 tahun

1995 tentang Pasar Modal dan pada halaman 3 huruf k

disebutkan : Bahwa selaku Direktur Utama PT. Harvestindo

Asset Managemen dan pemegang izin Orang Perseorangan

sebagai Wakil Manager Investasi atas nama H.T.Helmy

Azwary sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/

WMI/2004, tanggal 18 Februari 2004, H.T.Helmy Azwary

bertanggung jawab terhadap pengurusan termaksud

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan PT.

Harvestindo Asset Management ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Meskipun PT. Harvestindo Asset Management terbukti melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, akan tetapi Tergugat tidak mencabut izin PT. Harvestindo Asset Management sebagai Manager Investasi, bahkan Tergugat tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk membubarkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa atau menunjuk Maneger Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana sebagaimana yang ditentukan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yang berbunyi sebagai berikut :-----

*Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, dan atau kontrak investasi kolektif, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud ;-----*

12. Bahwa

pada

tanggal 30

Juni 2010

Tergugat

ditunjuk

\_PAGE \_





sebagai  
Direktur  
Utama PT.  
Harvestind  
o Asset  
Manageme  
nt didalam  
Rapat  
Umum  
Pemegang  
Saham  
(RUPS),  
berdasarka  
n Akte No.  
134,  
tanggal 30  
Juni 2010  
yang dibuat  
dihadapan  
Netty Maria  
Machdar,  
SH. Notaris  
di  
Jakarta ;---



-----  
-  
13. Bahwa  
Penggugat  
efektif  
sebagai  
Direktur  
Utama PT.  
Harvestind  
o Asset  
Manageme  
nt setelah  
mendapatk  
an  
persetujuan  
n Tergugat  
sebagaima  
na dalam  
Suratnya  
No.  
S10866/  
BL/2010,  
tanggal 6  
Desember  
2010 dan

\_PAGE \_



meminta

agar

Penggugat

menyelesai

akan

seluruh

penagihan

*Promissory*

*Notes (PN)*

paling

lambat

tanggal 31

Desember

2010 ;-----

-----

-----

14. Bahwa

terhitung

sejak

tanggal 4

Agustus

2011,

Penagihan

*Promissory*

*Notes (PN)*



telah  
dilakukan  
oleh  
*Persons in  
Charge*  
(PIC)  
berdasarka  
n  
Perjanjian  
tertanggal  
4 Agustus  
2011  
antara  
antara  
Penggugat  
selaku  
Direktur  
Utama PT.  
Harvestind  
o Asset  
Manageme  
nt dengan  
Konsorsiu  
m Investor  
Reksa  
Dana



Harvestind

o

Istimewa ;-

-----

-----

-----

-----

---

15. Bahwa

akibat

dikeluarkan

nya

Keputusan

a quo,

Penggugat

sebagai

orang

pribadi

merasa

kepentinga

nnya

dirugikan

yaitu tidak

lagi dapat

mengguna



kan  
keahlianny  
a sebagai  
Wakil  
Perantara  
Pedagang  
Efek dan  
Wakil  
Manager  
Investasi  
untuk  
bekerja  
pada suatu  
Perusaha  
n Efek  
dalam  
rangka  
memenuhi  
kebutuhan  
hidup  
Penggugat  
serta  
tercemarny  
a nama  
baik  
Penggugat



pada

lingkungan

Pasar

Modal di

Indonesia ;

-----

-----

16. Bahwa

berdasarka

n seluruh

uraian

tersebut

diatas,

maka

Keputusan

a quo yang

dikeluarkan

Tergugat

yaitu

Keputusan

Ketua

Badan

Pengawas

Pasar

Modal dan



Lembaga

Keuangan

Nomor :

KEP-04/

BL/WPPE/

S.5/2012,

tertanggal

21

Desember

2012

tentang

Pencabuta

n Izin

Orang

Perseorang

an Sebagai

Wakil

Perantara

Pedagang

Efek atas

nama

Fresty

Hendayani

dan

Keputusan

Ketua

\_PAGE \_





Badan  
Pengawas  
Pasar  
Modal dan  
Lembaga  
Keuangan  
Nomor :  
KEP-06/  
BL/WMI/  
S.5/2012,  
tertanggal  
21  
Desember  
2012  
tentang  
Pencabuta  
n Izin  
Orang  
Perseorang  
an Sebagai  
Wakil  
Manager  
Investasi  
atas nama  
Fresty  
Hendayani



telah  
bertentang  
an dengan  
peraturan  
perundang-  
undangan  
yang  
berlaku  
dan asas-  
asas umum  
pemerintah  
an yang  
baik  
sebagaima  
na yang  
diatur  
dalam  
Pasal 53  
ayat (2)  
huruf a dan  
b Undang-  
Undang  
No. 9  
Tahun  
2004  
Tentang

\_PAGE \_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan

Atas

Undang-

Undang

No. 5

Tahun

1986

Tentang

Peradilan

Tata Usaha

Negara,

adalah

sebagai

berikut :

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-  
undangan Yang Berlaku :---

A.1. Keputusan *A quo* bertentangan dengan Undang-Undang No. 8  
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan atau Peraturan Pemerintah  
No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang  
Pasar Modal, adalah sebagai berikut :-----

1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 102 Undang-  
Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang  
berbunyi sebagai  
berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam ;-----

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:-----

a. peringatan tertulis;-----

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu ;-----

c. pembatasan kegiatan usaha;-----

d. pembekuan kegiatan usaha;-----

e. pencabutan izin usaha;-----

f. pembatalan persetujuan; dan ;-----

g. pembatalan pendaftaran ;-----

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----

2. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, secara tegas disebutkan Tergugat mempunyai Kewenangan untuk mencabut Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Penggugat, apabila Penggugat

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan atau melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ;-----

3. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan atau melanggar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ;-----

4. Bahwa didalam Keputusan *a quo* tidak ada menyebutkan Penggugat melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan atau Melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ;-----

5. Bahwa peraturan Bapepam dan LK sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan *a quo*, yaitu :-----

a. angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-334/BL/2007, tanggal 28 September 2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek ;-----

b. angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009, tanggal 31  
Desember 2009 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang  
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi ;-----

Bukanlah Peraturan yang mengatur tentang pencabutan izin  
orang perseorang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan  
bukan pula Peraturan yang mengatur tentang pencabutan izin  
orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi,  
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat  
(3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal  
dan atau Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995  
Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar  
Modal ;-----

6. Bahwa sehingga dengan demikian Keputusan *a quo* tanggal  
21 Desember 2012 yang dikeluarkan Tergugat telah  
bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) dan atau ayat (3)  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal  
dan atau bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan  
Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan  
Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ;-----

Atau :-----

A.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang No. 40  
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5)  
*Juncto* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai  
berikut :-----

a. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :-----

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;-----

b. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :-----

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 (1) ;-----

2. Bahwa permasalahan Reksa Dana Harvestindo Istimewa terjadi pada saat H.T.Helmy Azwary sebagai Direktur Utama

PT. Harvestindo Asset Management ;-----

3. Bahwa H.T.Helmy Azwary selaku Direktur Utama telah mengendalikan PT. Harvestindo Asset Management yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ;-----

4. Bahwa H.T.Helmy Azwary bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta pengelolaan Reksa Dana Harvestindo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa termaksud bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang dilakukan PT. Harvestindo Asset Management, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP.04/BL/WMI/S.5/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi atas nama H.T.Helmy Azwary (Direktur Utama) ;-----

5. Bahwa karena itu Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Utama yang lama yaitu H.T.Helmy Azwary ;-----

6. Bahwa dengan demikian Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) *Juncto* Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;-----

A. Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 beserta penjelasannya yaitu :-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9.

A  
s  
as Kepastia  
s  
as dalam N

kepatutan,

dan keadila

Kebijakan

T  
ergugat

yang mengi

a

quo

t

i

dak berland



102

ayat

(

1

)

Undang-Un

8

Tahun

1995

Tentang Pa

*Juncto*

Pasal

61

Peraturan F



45

Tahun

1995

Tentang Pe

sebagai lan

enggugat

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-  
-

10.

Asas Profes

T

ergugat

sebagai Pei

Pengaturan

dan Pengav

a

quo

yang tidak t

8

Tahun



1995

Tentang Pa

Modal

*Juncto*

Peraturan F

No.

45

Tahun

1995

Tentang Pe

Selain itu

T

ergugat



dengan kea

23

September

2007

t

erdapat infc

(

RHI

)

sampai den

P

r

omissory

N

ote

(

PN

)



dengan tida

*P*

*r*

*o*

*m*

*i*

*ssory*

*N*

*otes*

pada Bank

*Promissory*

*(*

*PN*

*)*

untuk pelun

*r*

*edemption*

pemegang i



penyertaan

untuk meml

yang dilaku

H.T.H

elmy

A

zwary

selaku Direl

Harvestindc

dan sejak A

2011

penagihan

P

r

omissory

\_PAGE \_





N

otes

dilakukan o

Persons in

(

PIC

)

berdasarkan

4

Agustus

2011

antara Kon

Harvestindc

;

-

-







-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

17. Bahwa

berdasarka  
n fakta-  
fakta  
hukum  
tersebut  
diatas  
maka  
Mohon  
agar  
Majelis  
Hakim  
Yang Mulia  
untuk

\_PAGE \_



memberika

n putusan

sebagai

berikut :----

----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

a. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21

Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan

Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty

Hendayani ;-----

b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21

Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan

Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

a. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21

Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan

Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty

Hendayani ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Kedudukan Hukum Tergugat :-----

1. Bahwa yang menjadi Tergugat pada awal perkara *a quo* adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan, fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, diatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

-----

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; -----

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan ;-----

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. ;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU OJK, diatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

-----

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; -----

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; -----

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; -----

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; -----

e. melakukan penunjukan pengelola statuter; -----

f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ;-----

h. memberikan dan/atau mencabut :-----

1. izin usaha; -----

2. izin orang perseorangan; -----

3. efektifnya pernyataan pendaftaran; -----

4. surat tanda terdaftar; -----

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; -----

6. pengesahan; -----

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan ;-----

8. penetapan lain ;-----

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;-----

5. Bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif kolegial dengan beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota, yang salah satu anggotanya adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (vide Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU OJK) ;-----

6. Bahwa dengan demikian tanggung gugat terkait penerbitan objek sengketa dalam perkara ini sejak tanggal 31 Desember 2012 telah beralih dari Ketua

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapepam dan LK kepada Dewan Komisiner

OJK. ;-----

7. Bahwa hal berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Dewan

Komisiner OJK menggantikan kedudukan Ketua Bapepam dan LK selaku

Tergugat dalam perkara a

quo ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;-----

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 1 alinea terakhir, Penggugat

menyebutkan Objek Sengketa nomor 2

adalah:-----

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang

Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas

nama Fresty Hendayani ;-----

2. Bahwa dalam petitumnya nomor 2 huruf b, Penggugat memohon agar

Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan batal atau tidak

sah:-----

b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember

2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager

Investasi atas nama Fresty Hendayani ;-----

Halaman 89 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam petitumnya nomor 3 huruf b, Penggugat memohon agar  
Majelis Hakim memberikan putusan untuk  
mencabut:-----
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember  
2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager  
Investasi atas nama Fresty Hendayani ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)  
karena Pengugat menyebutkan Objek Sengketa secara tidak cermat dan  
tidak  
teliti ;-----  
---
5. Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, Tergugat telah menyerahkan  
fotocopy kedua objek sengketa kepada Majelis Hakim dan selanjutnya  
Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki  
gugatannya. Namun demikian gugatan Penggugat ternyata tetap tidak  
cermat dan tidak teliti ;-----
6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada kenyataannya,  
adalah Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/ WMI/  
S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang  
Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty  
Hendayani;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum yang  
dimohonkan oleh Penggugat tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat, karena  
Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK Nomor: KEP-06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012

tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager

Investasi atas nama Fresty

Hendayani ;-----

8. Bahwa yang benar adalah Tergugat menerbitkan Objek sengketa berupa

Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/WMI/

S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang

Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty

Hendayani ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa gugatan

Penggugat tentang penyebutan Objek Sengketa adalah kabur dan tidak

jelas (Obscuur

Libel) ;-----

---

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas

(Obscuur Libel), sudah sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

I. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4-5 nomor 8.1.a 1) dan

halaman 6 nomor 8.2.a 1) yang juga terdapat dalam pertimbangan

kedua Objek Sengketa adalah suatu kenyataan yang benar dan

didasarkan atas fakta-fakta yang ada serta telah memenuhi prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada halaman 5 nomor 8.1.a 1) dalam surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Persorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani (selanjutnya disebut Objek Sengketa I), yang antara lain menyatakan:-----

a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Efek yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:-----

1) PT. Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa pada PT Bank International Indonesia selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

2. Bahwa pada halaman 6 nomor 8.2.a 1) dalam surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Persorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selanjutnya disebut Objek Sengketa II), yang antara lain menyatakan:-----

-----

- a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----

- 1) PT. Harvestindo Asset Management selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa pada PT Bank International Indonesia selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

3. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang memperoleh izin usaha dari Tergugat sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-112/PM/ WPPE/2005, tanggal 16 September 2005 ;-----

4. Bahwa Penggugat juga merupakan pihak yang memperoleh izin usaha dari Tergugat sebagai Wakil Manager Investasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-09/BL/WMI/2006, tanggal 18 Juli 2006 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selaku Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management (selanjutnya disebut PT HAM) yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manager Investasi, Penggugat bertanggung jawab terhadap pengelolaan PT Harvestindo Asset Management pada saat terjadinya pelanggaran ;-----
6. Bahwa pertimbangan dalam kedua Objek Sengketa tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf e UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), Tergugat berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UUPM, Tergugat dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya ;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Pemeriksaan Atas Dugaan Terjadinya Pelanggaran Peraturan Perundang-

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Perintah  
Pemeriksaan Nomor: SPRIN-80/BL/ RIKSA/2011, tanggal 29  
April 2011 ;-----

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Penggugat sebagai  
Direktur Utama PT HAM telah melakukan pelanggaran  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal ;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf  
e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan  
Perusahaan Efek ditentukan bahwa direksi dan komisaris  
Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai  
berikut:-----

1) persyaratan integritas yang meliputi:-----

e) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan  
perundang-undangan yang berlaku;  
dan ;-----

f) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan  
operasional Perusahaan Efek yang  
sehat ;-----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf  
g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang  
Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha  
Sebagai Manajer Investasi, mengatur bahwa anggota direksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

1) persyaratan integritas yang meliputi:-----

g) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

h) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat ;-----

13. Bahwa Penggugat telah melanggar peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan pada nomor 11 dan nomor 12 diatas, dikuatkan dengan fakta-fakta yang cukup untuk membuktikan pelanggaran tersebut. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat (Direktur Utama PT HAM) telah menerima laporan dari Bagian Keuangan (Sdri. Sulistiani) atas pembayaran cicilan *Promissory Notes* dari *Portofolio* Efek Reksa Dana Harvestindo Istimewa, namun tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pembayaran tersebut dikirim seluruhnya ke Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo ;-----

b. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat selaku Direktur PT HAM melakukan kontrol atas kegiatan yang dilakukan oleh pegawai PT Harvestindo Asset Management termasuk marketing untuk

\_PAGE \_





memastikan bahwa seluruh kegiatan PT Harvestindo Asset Management sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal ;-----

14. Bahwa bentuk dari tidak dilakukannya pengawasan oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT HAM untuk memastikan bahwa dana pembayaran tersebut dikirim seluruhnya ke Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo adalah:-----

a. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, tim Pemeriksa Tergugat telah meminta keterangan Penggugat berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN-80/BL/RIKSA/2011, tanggal 29 April 2011, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penggugat ;-----

b. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas, Penggugat mengakui bahwa terdapat dana pelunasan debitur yang tidak diteruskan ke Bank Kustodian ;-----

Namun hal tersebut, menurut Penggugat diluar kewenangan Penggugat karena yang mengintervensi dana pelunasan debitur tersebut adalah Sdr. Ivan C. Litha (Komisaris Utama PT HAM) dan Sdr. Andhy Gunawan (Komisaris PT HAM) ;-----

15. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Sulistiani (karyawan PT HAM) dan Sdr. Nita Puspitasari diketahui bahwa dana pembayaran dari penerbit *Promissory Notes* tidak langsung disetorkan ke rekening Reksa Dana Harvestindo Istimewa di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kustodian (BII), tetapi disetorkan ke rekening PT HAM di  
BII cabang Thamrin dan Bank Mandiri dimana yang menjadi  
*authorized signature*nya adalah Penggugat, Sdr. Andi Sukraini,  
dan Sdr. Komara per tanggal 11 Juni  
2011 ;-----

16. Bahwa Laporan Bank Kustodian (d.h.i Bank International  
Indonesia) terdapat selisih *outstanding* piutang Reksa Dana  
Harvestindo Istimewa antara yang dicatat oleh PT HAM dengan  
yang dicatat oleh Bank Kustodian (BII). Rincian selisih tersebut  
adalah sebagai berikut:-----

No	Penerbit PN	Nominal PN	Outstanding (Rp)		Selisih
			Versi PT HAM	Versi Bank Kustodian (BII)	
1.	Medal Alamsari	2,610,000,000	610,000,000	2,610,000,000	2,000,000,000
2.	Lanexang Solusi	2,520,000,000	2,470,000,000	2,520,000,000	50,000,000
3.	Aditya Mulia Mitra Sejajar	1,370,000,000	210,000,000	310,000,000	100,000,000
4.	Jedds Construct	1,350,000,000	795,000,000	895,000,000	100,000,000
5.	Inpar Saka	18,000,000,000	10,000,000,000	14,200,000,000	4,200,000,000
6.	Pancarana Selaras	2,700,000,000	1,382,352,941	1,482,352,941	100,000,000
7.	Talenta Nugraha Mandiri	2,700,000,000	750,960,000	2,467,728,000	1,716,768,000
8.	Muko-Muko Maju Sejahtera	1,215,000,000	374,421,594	431,182,410	56,760,816
	Total				8,323,528,816 (selisih yang belum disetorkan PT HAM ke Reksa Dana Harvestindo Istimewa

\_PAGE \_



17. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama, seharusnya memastikan bahwa PT. HAM selaku Manager Investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa menyimpan dana yang berasal dari pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa kepada PT Bank International Indonesia selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa, karena harta/kekayaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa seharusnya terpisah dengan harta/kekayaan PT. HAM. Dasar hukum mengenai hal ini akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada bagian II di bawah ini ;-----

II. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 8.1.a 2) dan halaman 6 nomor 8.2.a 2) yang juga terdapat dalam pertimbangan kedua Objek Sengketa adalah suatu kenyataan yang benar dan didasarkan atas fakta-fakta serta telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada halaman 5 nomor 8.1.a 2) dalam surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Objek Sengketa I, yang antara lain menyatakan:---

a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Efek yang tidak sesuai



dengan                      peraturan                      perundang-undangan  
yaitu:-----

2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector* ;-----

2. Bahwa pada halaman 6 nomor 8.2.a 2) dalam surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Objek Sengketa II, yang antara lain menyatakan:

a. Bahwa pada kurun waktu masa jabatan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management dalam melakukan kegiatan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan peraturan                      perundang-undangan,  
yaitu:-----

2) PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector* ;-----

\_PAGE \_



3. Bahwa pertimbangan dalam kedua Objek Sengketa tersebut sudah tepat karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Tergugat menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama menjabat sebagai Direksi (Direktur Utama) PT Harvestindo Asset Management ;-----
5. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama menjabat sebagai Direksi (Direktur Utama) PT Harvestindo Asset Management adalah PT. Harvestindo Asset Management menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa debt collector. (pertimbangan kedua Objek Sengketa pada huruf a nomor 1) ;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) UUPM, ditentukan bahwa “Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian”. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Kekayaan Reksa Dana terdiri dari uang kas dan Efek,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh \_\_\_\_\_ Manajer

Investasi.”;-----

-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 huruf a 4) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, ditentukan bahwa Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian ;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek ditentukan bahwa direksi dan komisaris Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

- 1) persyaratan integritas yang meliputi:-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

j) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat ;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, mengatur bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

1) persyaratan integritas yang meliputi:-----

k) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan ;-----

l) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat ;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) UUPM jo ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, seharusnya pembayaran pelunasan *Promissory Notes*





disetorkan ke rekening Reksa Dana Harvestindo Istimewa di Bank Kustodian (d.h.i. PT Bank International Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut BII) bertindak selaku Bank Kustodian), namun kenyataannya pembayaran pelunasan *Promissory Notes* disetorkan ke rekening PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri ;-----

11. Bahwa seharusnya pembayaran *redemption* Reksa Dana Harvestindo Istimewa di debit dari rekening Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang ada di Bank Kustodian (BII) namun kenyataannya pembayaran *redemption* dilakukan sendiri oleh PT. Harvestindo Asset Management dari rekening PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri kepada Pemegang Unit Penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian (BII) (tanpa melalui mekanisme yang seharusnya) ;-----

12. Bahwa berdasarkan daftar Penyelesaian *Promissory Notes* PT Harvestindo Asset Management yang ditandatangani oleh Penggugat, bahwa dana pembayaran cicilan *Promissory Notes* dari debitor digunakan terlebih dahulu oleh PT Harvestindo Asset Management diantaranya untuk membayar *redemption* langsung ke 8 (delapan) pihak Pemegang Unit Penyertaan, yaitu PT Jasa Rahardja Persero, PT Asabri, PT Jasa Rahardja Putra, PT Jakpro, Sdr Ninik, Dapen semen Tonasa, Sdr. Sylvy, dan Dapen ASDP, tanpa melalui Bank Kustodian, membayar

\_PAGE \_





biaya operasional PT Harvestindo Asset Management dan  
untuk membayar jasa penagihan  
piutang :-----

13. Bahwa berdasarkan angka 5 Surat PT Harvestindo Asset Management kepada Bapepam dan LK Nomor: 195/KON-RHI/SRT/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal: Rekonsiliasi Catatan Reksa Dana Harvestindo Istimewa, PT Harvestindo Asset Management yang diwakili oleh Penggugat menyatakan, sehubungan dengan adanya perbedaan data Promissory Notes yang dikelola Manajer Investasi dan Bank Kustodian disebabkan antara lain adanya *Promissory Notes* Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang telah dilunasi oleh PT Harvestindo Asset Management kepada Bank Kustodian, dan setoran Promissory Notes Debitur yang tidak langsung kepada Bank Kustodian karena PT Harvestindo Asset Management untuk penagihan *Promissory Notes* yang macet menggunakan Pihak Ketiga seperti Konsultan Hukum dan *debt collector*;---

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Kustodian (BII) tanggal 27 Desember 2012, Perihal: Hasil Rekonsiliasi Catatan Reksa Dana Harvestindo Istimewa, BII selaku Bank Kustodian Harvestindo Asset Management, menyampaikan hasil rekonsiliasi atas pencatatan *Promissory Notes* (PN) Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RDHI), dimana ditemukan perbedaan pencatatan antara BII dengan PT HAM. Perbedaan tersebut, adalah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

---

- a. Terdapat PN yang sudah lunas menurut catatan BII tetapi masih memiliki outstanding menurut catatan PT HAM ;-----
- b. Terdapat PN yang masih ada *outstanding* menurut catatan BII tetapi sudah tidak terdaftar di catatan PT HAM ;-----
- c. Terdapat perbedaan jumlah pembayaran pada beberapa PN antara catatan BII dan HAM ;-----
- d. Perbedaan yang lain terjadi dikarenakan adanya pencatatan Margin Deposit dan Denda oleh PT HAM. Sedangkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif RDHI ("KIK") tidak mengatur mengenai Margin Deposit dan Denda atas PN ;-----

## 15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat selaku

Direktur Utama PT HAM terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu dengan menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk pelunasan *redemption* pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan reksa dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT. Harvestindo Asset

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Management dan untuk membayar jasa *debt collector* ;-----

16. Bahwa dengan demikian, Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi ;-----  
---

III. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf b dan halaman 6 s.d 7 huruf b yang juga terdapat dalam pertimbangan kedua Objek Sengketa adalah suatu kenyataan yang benar dan didasarkan atas fakta-fakta yang ada serta telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada halaman 5 huruf b surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Objek Sengketa I, yang menyatakan bahwa Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----



2. Bahwa pada halaman 6 s.d 7 huruf b surat gugatan, Penggugat mengutip pertimbangan Objek Sengketa II, yang isinya menyatakan hal yang sama dengan Objek Sengketa I sebagaimana telah disebutkan pada nomor 1 tersebut diatas ;-----

---

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Tergugat menemukan pelanggaran Penggugat yang tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

4. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat tanggal 6 Juni 2011, Penggugat mengakui bahwa terdapat dana pelunasan debitur yang tidak diteruskan ke Bank Kustodian ;-----

Namun hal tersebut, menurut Penggugat diluar kewenangan Penggugat karena yang mengintervensi dana pelunasan debitur tersebut adalah Sdr. Ivan C. Litha (Komisaris Utama PT HAM) dan Sdr. Andhy Gunawan (Komisaris PT HAM) ;-----

5. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas terkait dengan tanggung jawab dana pelunasan debitur yang tidak diteruskan ke Bank Kustodian adalah diluar kewenangan Penggugat adalah salah

\_PAGE \_



dan bertentangan dengan kewajiban Penggugat sebagai  
Direktur Utama PT  
HAM ;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;-----  
-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Direksi yang berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Penjelasan ayat (2) ini menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis ;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Yang dimaksud dengan “penuh



tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan  
seksama dan  
tekun ;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPT tersebut di  
atas, seharusnya selaku Direktur Utama PT Harvestindo Asset  
Management Penggugat bertanggung jawab atas berjalannya  
pengurusan PT Harvestindo Asset Management selaku  
Manajer Investasi yang mendapat izin dari Bapepam dan  
LK ;-----

10. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT Harvestindo  
Asset Management sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris  
Netty Maria Machdar, SH, Nomor 91, tanggal 16 Desember  
2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Harvestindo  
Asset Management ;-----

11. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan persetujuan dari  
Tergugat untuk menjadi Direktur Utama PT Harvestindo Asset  
Management berdasarkan Surat Nomor: S10866/BL/2010,  
tanggal 6 Desember 2010 Hal: Perubahan Susunan Direksi dan  
Peningkatan Modal;-----

12. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Utama  
PT Harvestindo Asset Management, maka Penggugat dalam  
memimpin dan mengurus perseroan (PT Harvestindo Asset  
Management) bertanggung jawab atas jalannya pengurusan  
perseroan ;-----

\_PAGE \_



13. Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran Penggugat dalam pengelolaan dana yang tidak layak maka para investor reksa dana berada dalam posisi terancam investasinya tidak kembali. Para investor tersebut selanjutnya bereaksi dengan membentuk konsorsium Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang antara lain dimaksudkan untuk menagih asset Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang berupa *Promissory Notes*;-----

14. Bahwa *konsorsium investor* Reksa Dana Harvestindo Istimewa mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2011 Perihal: Usulan Pembekuan Manajemen dan Penunjukan Manajemen Baru (*Caretaker*) PT Harvestindo Asset Management (PT HAM) ;-----

15. Bahwa dalam surat tersebut diatas, *konsorsium investor* menyampaikan untuk memohon dukungan dan langkah konkrit Tergugat terhadap pemilik dan manajemen baru PT Harvestindo Asset Management yang secara jelas dan nyata tidak dapat memenuhi kesanggupannya dalam menyelesaikan pembayaran Reksa Dana Harvestindo Istimewa kepada investor sampai batas yang ditentukan yaitu 31 Desember 2010 ;-----

Melalui surat tersebut, *konsorsium investor* juga telah bersepakat untuk:----

- a. Meminta kepada Tergugat untuk membekukan aktivitas dari Sdr. Ivan CH. Litha Cs untuk sementara waktu pada PT Harvestindo





Asset

Management ;-----

----

- b. Memberikan kesempatan kepada investor untuk membentuk tim caretaker dari perwakilan investor untuk mengelola PT Harvestindo

Asset

Management ;-----

- c. Segala biaya yang timbul akibat dari pengelolaan tersebut akan menjadi beban PT Harvestindo Asset

Management ;-----

16. Bahwa atas surat *konsorsium investor* tersebut, Tergugat memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: S-4557/BL/2011 tanggal 26 April 2011 Perihal: Tanggapan Atas Surat Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa Tanggal 18 Maret 2011 ;-----

Bahwa tanggapan Tergugat melalui surat tersebut, pada pokoknya adalah:-----

- a. Tergugat telah memberikan kesempatan kepada PT Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan permasalahan investasi di Reksa Dana Harvestindo Istimewa dan mencari kesepakatan dengan investor. Sampai dengan bulan April 2011, PT Harvestindo Asset Management tidak berhasil memenuhi komitmen yang telah disampaikan ;-----

----

\_PAGE \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat akan segera memerintahkan kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk melakukan eksekusi atas jaminan Giro mundur dari PT Harvestindo Asset Management ;-----

c. Tergugat akan segera memerintahkan kepada PT Harvestindo Asset Management untuk membubarkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa;

d. Asset Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang tersisa agar dibagi kepada investor secara proposional ;-----

17. Bahwa Penggugat mengakui dalam surat gugatannya pada halaman 12 nomor 14 dan halaman 17 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2011, penagihan *Promissory Notes* (PN) telah dilakukan oleh *Persons in Charge* (PIC) berdasarkan Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2011 antara Penggugat selaku Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management dengan *Konsorsium Investor* Reksa Dana Harvestindo Istimewa ;-----

18. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sehubungan dengan pelaksanaan penagihan terkait dengan *Promissory Notes* (PN) yang dilakukan oleh *Persons in Charge* (PIC), *Konsorsium Investor* menyampaikan surat kepada Penggugat melalui Surat Nomor: 0212/Kon-RHI/Srt/III/2013, tanggal 6 Maret 2013 Perihal: Peringatan Kepada Direktur Utama PT. HAM

Halaman 113 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Tindakan Pengalihan Hak Penandatanganan Rekening Bank yang tersimpan dana *Konsorsium Investor*, dalam surat tersebut *Konsorsium Investor* menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan perjanjian Nomor 01/KIRDHI/VIII/2011 tentang Penyelesaian Reksadana Istimewa antara PT. HAM dan Konsorsium Reksa Dana Harvestindo Istimewa (Perjanjian) telah diatur bahwa Bpk. Komara ditunjuk sebagai kuasa dari Konsorsium Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk melakukan (RDHI) segala kegiatan yang terkait dengan RDHI. Penunjukan tersebut telah dikuatkan pula oleh keputusan dari Bapepam (Tergugat) sehubungan dengan kewajiban PT. HAM dalam menyelesaikan investasi investor ;-----
- b. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan merubah nama Bpk. Komara yang berwenang mencairkan dana yang ada pada Rek. Bank No. 2003 064 346 atas nama PT Harvestindo Asset Management pada bank BII Cabang Thamrin dan kewenangan Bpk. Komara tersebut diganti oleh Penggugat menjadi atas nama Penggugat berdasarkan hasil RUPS PT Harvestindo Asset Management yang menetapkan hanya satu direktur yaitu Penggugat tanpa sepengetahuan Bank Kustodian BII serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Konsorsium RDHI dan BPK Komara selaku ketua PIC RDHI yang disepakati bersama ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dana dalam rek no 2003 064 346 atas nama PT. HAM pada Bank BII Cabang Thamrin adalah milik dari Konsorsium RDHI yang dititipkan melalui rekening atas nama PT. HAM tersebut sesuai dengan perjanjian Nomor 01/KIRDHI/VIII/2011 tentang Penyelesaian Reksadana Istimewa.
- d. Tindakan Penggugat yang tidak mau membayar biaya Operasional berjalan tetapi telah berindikasi menggunakan dana dalam rekening BII No 2003 064 346 tersebut untuk kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan upaya optimalisasi penyelesaian penagihan *Promissory Notes* RDHI, telah menyebabkan terganggunya operasional pengelolaan Penagihan *Promissory Notes* RDHI, dan mengganggu proses penyelesaian dengan Debitur yang sedang berjalan, sehingga menambah potensi kerugian investor dan tidak tertagihnya Piutang dari debitur *Promissory Notes* ;-----
- e. Tindakan tidak kooperatif dari Penggugat, dengan sulitnya dihubungi dan menghindar dari tanggung jawab penyelesaian sehubungan dengan keluarnya keputusan Bapepam LK Nomor 08/BL/MI/S.5/2012 tentang Pencabutan izin Usaha Perusahaan Efek Manajer Investasi atas nama PT Harvestindo Asset Management ;-----
- f. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas dapat diindikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, dan bilamana ada penggunaan dana dari rek. Bank tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Konsorsium RDHI maka tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan Konsorsium RDHI akan melakukan tindakan hukum berupa melaporkan hal tersebut ke polisi ;-----

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Konsorsium RDHI memerintahkan kepada Penggugat agar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini untuk segera mengembalikan dana secara tunai seluruhnya kepada Ketua Konsorsium Investor RDHI sejumlah dana yang ada dalam rekening sebelum ada pengalihan Penandatanganan Rekening dari Bpk. Komara kepada Penggugat, yang selanjutnya dana tersebut akan dibuatkan Nomor Rekening tersendiri untuk kepentingan Penyelesaian RDHI ;-----

19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pertimbangan dalam Objek Sengketa, yang menyatakan Sdr. Fresty Hendayani selaku Direksi PT. Harvestindo Asset Management tidak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana pelunasan *Promissory Notes* yang berasal dari *portofolio* Reksa Dana Harvestindo Istimewa disetorkan ke rekening PT Bank International Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana Harvestindo Istimewa adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

20. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Objek Sengketa, peraturan yang telah dilanggar oleh Penggugat adalah ketentuan angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi ;-----

-----

IV. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 huruf n adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada ;-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 12 huruf n yang menyatakan bahwa meskipun PT Harvestindo Asset Management terbukti melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, akan tetapi Tergugat tidak mencabut izin PT Harvestindo Asset Management sebagai Manajer Investasi, bahkan Tergugat tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk membubarkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa atau menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana sebagaimana yang ditentukan Pasal 29 PP 45 tahun 1995 ;-----

-

2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 12 huruf n adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta yang ada sebab Tergugat telah mencabut izin PT Harvestindo Asset

Halaman 117 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management sebagai Manager Investasi berdasarkan Reksa  
Dana Harvestindo Istimewa Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:  
KEP-08/BL/MI/S.5/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha  
Perusahaan efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT  
Harvestindo Asset  
Management;-----  
-----

3. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada  
halaman 12 huruf n, tidak  
terbukti ;-----  
-----

V. Bahwa Kedua Objek Sengketa/Keputusan *A Quo* Tidak Bertentangan  
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku sebagaimana  
yang telah didalilkan Penggugat pada halaman 13 s.d halaman  
16 ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,  
kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan  
memberikan sanggahan sebagaimana tersebut di bawah  
ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam  
gugatannya nomor 16 huruf a halaman 13 s.d 16, yang pada  
pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa/Keputusan *a  
quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  
(selanjutnya disebut UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya  
disebut UUPT) ;-----

3. Bahwa alasan Penggugat Nomor 16 huruf a.1 yang pada  
intinya menyatakan bahwa di dalam Objek Sengketa/  
Keputusan *a quo*, Tergugat tidak menyebutkan Penggugat  
telah melanggar Pasal 102 ayat 1 dan ayat 3 UUPM serta  
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995  
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal  
(Selanjutnya disebut PP Nomor 45 tahun  
1995) ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek  
Sengketa/Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan  
UUPM dan PP Nomor 45 tahun 1995 adalah keliru  
karena:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) UUPM yang menyatakan,  
Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-  
Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh  
setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari  
Bapepam ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) UUPM ditentukan bahwa  
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat  
berupa:-----





1) Peringatan

tertulis;-----

2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;---

3) Pembatasan kegiatan usaha;-----

4) Pembekuan kegiatan

usaha;-----

5) Pencabutan izin usaha;-----

6) Pembatalan persetujuan; dan ;-----

7) Pembatalan pendaftaran ;-----

c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 Ayat (3) UUPM, diatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----

d. Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam UUPM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ;-----

e. Bahwa lebih lengkap diatur secara tegas mengenai sanksi administratif dalam Pasal 61 PP Nomor 45 tahun 1995 yang menyatakan bahwa Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar

\_PAGE \_





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:-----

- 1) peringatan tertulis;-----
- 2) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;---
- 3) pembatasan kegiatan usaha;-----
- 4) pembekuan kegiatan usaha;-----
- 5) pencabutan izin usaha;-----
- 6) pembatalan persetujuan; dan ;-----
- 7) pembatalan pendaftaran ;-----

f. Bahwa secara jelas di dalam PP Nomor 45 Tahun 1995 ditentukan bahwa bagi Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif ;-----

g. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut diantaranya adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-334/BL/2007, tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009, tanggal

Halaman 121 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang  
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager  
Investasi ;-----

h. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek  
Sengketa/Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 102 Ayat  
1 dan Ayat 3 UUPM serta tidak bertentangan dengan Pasal 61 PP  
Nomor 45 Tahun 1995 ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 15  
s.d halaman 16 huruf a.2, yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa Objek Sengketa/Keputusan *a quo* bertentangan  
dengan Pasal 1 Ayat 5 Jo Pasal 97 Ayat 1 UUPT, yang  
mengatur mengenai tanggung jawab Direksi pada  
pengurusan dan kepentingan Perseroan, sesuai dengan  
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan  
sesuai dengan ketentuan anggaran  
dasar ;-----

6. Bahwa alasan Penggugat pada halaman 16, yang intinya  
menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dimintakan  
pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh  
Direktur Utama yang lama yaitu H.T. Helmy Azwary adalah  
alasan yang keliru dan tidak berkaitan dengan alasan  
dikeluarkannya Objek Sengketa/Perkara *a*  
*quo*;-----

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa justru apabila Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa/Perkara *a quo*, maka Tergugat dianggap mengabaikan UUPT karena selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management dan berada dalam pengawasan Tergugat, Penggugat telah mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh H.T. Helmy Azwary namun Penggugat tidak melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, bahkan cenderung meneruskan pelanggaran yang dilakukan Ditektur Utama PT Harvestindo Asset Management yang lama yaitu H.T. Helmy Azwary ;-----

8. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 Jo. Pasal 97 Ayat 1 UUPT, maka sudah sewajarnya Tergugat meminta pertanggung jawaban Penggugat sebagai Direksi PT Harvestindo Asset Management yang telah melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal ;-----

VI. Bahwa Kedua Objek Sengketa/Keputusan *A Quo* Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada nomor 1 halaman 17, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena kebijakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa/Keputusan *a quo* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 102 Ayat 1 UUPM Jo. Pasal 61 PP Nomor 45

Tahun

1995 ;-----

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat, penerbitan Objek Sengketa/Keputusan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi Asas Kepastian Hukum pada khususnya, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada umumnya ;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 2 halaman 17, yang intinya menyatakan Tergugat tidak profesional karena Tergugat dengan keahlian yang ada padanya sejak awal mengetahui pembentukan Reksadana Harvestindo Istimewa (RHI) melalui penawaran umum tanggal 23 September 2007 terdapat informasi yang tidak benar terkait dengan jenis efek yang dapat dibeli sebagai portofolio Reksadana Harvestindo Istimewa (RHI) sampai dengan pengelolaan RHI dalam bentuk Promissory Notes (PN) untuk pelunasan redemption pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan RHI tidak berkurang, untuk membiayai perusahaan dan keperluan para pemegang saham, yang dilakukan H.T. Helmy Azwary selaku Direktur Utama PT

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvestindo Asset Management dan sejak Agustus 2011 penagihan *Promissory Notes* dilakukan oleh *Persons in Charge* (PIC) berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertanggal 4 Agustus 2011 antara Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa dengan PT Harvestindo Asset Management ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 halaman 17 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak profesional dalam melakukan tindakan pengawasan adalah tidak terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan

Tergugat ;-----  
-----

5. Perlu kiranya Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat telah secara profesional memisahkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan H. T. Helmy Azwari pada saat yang bersangkutan menjadi direksi di PT HAM. Sedangkan penerbitan kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada saat yang bersangkutan bertindak selaku Direktur Utama di PT HAM ;-----

6. Bahwa terhadap tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan H. T. Helmy Azwari, Tergugat telah menjatuhkan sanksi kepada H. T. Helmy Azwari melalui

Halaman 125 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-04/BL/WMI/

S.5/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Pencabutan Izin Wakil

Manager Investasi atas nama H.T. Helmy

Azuary ;-----

7. Bahwa berdasarkan informasi yang ada pada Tergugat, saat ini para nasabah dari PT HAM yang tergabung dalam Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa sedang melakukan upaya-upaya hukum baik pidana maupun perdata untuk mengupayakan pengembalian aset-aset Reksa Dana Harvestindo Istimewa pada PT HAM. Tergugat selaku pengatur dan pengawas di bidang pasar modal, diberi amanat oleh UUPM maupun UU OJK untuk bersikap tegas dan melindungi kepentingan investor apabila terjadi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Penggugat pada nomor 1 dan 2 pada halaman 17, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Berdasarkan fakta yang didukung oleh bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, sudah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan asas keadilan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Mei 2013, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 A : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang

Halaman 127 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil  
Perantara Pedagang Efek Atas Nama Fresty Hendayani.  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-1 B : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/  
S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil  
Manajer Investasi Atas Nama Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P-2 A : Tanda terima Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/  
WPPE/ S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 yang telah  
diterima Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012.  
(foto kopi sesuai dengan tindasan) ;-----

4. Bukti P-2 B : Tanda terima Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/  
WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 yang telah  
diterima Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012.  
(foto kopi sesuai dengan tindasan) ;-----

5. Bukti P-3 A : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 334/BL/ 2007,  
tertanggal 28 September 2007 tentang Perizinan  
Perusahaan Efek. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

6. Bukti P-3 B : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 479/BL/ 2009,

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan  
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha  
Sebagai Manajer Investasi. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

7. Bukti P-4 A : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : KEP- 112/PM/WPPE/2005, tertanggal 16  
September 2005 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara  
Pedagang Efek Kepada Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P-4 B : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 09/BL/ WMI/2006,  
tertanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Wakil  
Manajer Investasi Kepada Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P-5 A : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : KEP- 01/PM/MI/2004, tertanggal 3 Februari 2004  
tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai  
Manajer Investasi Kepada PT. Suprasurya Asset  
Management (NPWP : 02.182.972.6-018.000) (foto kopi  
dari foto kopi) ;-----

10. Bukti P-5 B : Salinan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 08/BL/ MI/  
S.5/2012, tertanggal 19 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai  
Manajer Investasi Atas Nama PT. Harvestindo Asset  
Management (d/h PT. Suprasurya Asset Management)

Halaman 129 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPWP : 02.182.972.6-018.000). (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti P-6 : Salinan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Harvestindo Istimewa Nomor : 12, tertanggal 24 Agustus 2007. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P-7 A : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-5796/BL/2010, tertanggal 28 Juni 2010, Hal : Perubahan Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P-7 B : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-10866/BL/2010, tertanggal 6 Desember 2010, Hal : Perubahan Susunan Direksi dan Peningkatan Modal. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

15. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.(foto kopi dari foto kopi) ;-----

16. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

\_PAGE \_

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-11 : Perjanjian antara Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa dengan PT. Harvestindo Asset Management Nomor : 01/KIRDHI/VIII/2011 dan Nomor : 0347/HAM/DIR/VIII/2011, tertanggal 4 Agustus 2011 tentang Penyelesaian Reksa Dana Harvestindo Istimewa (RDHI).(foto kopi dari foto kopi) ;-----
18. Bukti P-12 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi Nomor : S-07/BL.05/2009, tertanggal 3 Pebruari 2009, Hal : Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
19. Bukti P-13 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-3276/BL/2009, tertanggal 28 April 2009, Hal : Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
20. Bukti P-14 : Pendapat F.H. Van der Burg dan kawan-kawan menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak(*wilsgebreken*). di kutip dari Hukum Administrasi Negara edisi revisi, Ridwan HR, cetakan ke 7, penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta halaman 163.(foto kopi dari foto kopi) ;-----

Halaman 131 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 33 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.(foto kopi dari foto kopi) ;-----
5. Bukti T-5 : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 334/BL/ 2007, tertanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
6. Bukti T-6 : Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 479/BL/ 2009, tertanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha  
Sebagai Manajer Investasi. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : KEP- 25/PM/1996, tertanggal 17 Januari 1996  
tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek. (foto kopi dari  
foto kopi) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Nomor : KEP- 112/PM/WPPE/2005, tertanggal 16  
September 2005 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara  
Pedagang Efek Kepada Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 09/BL/ WMI/2006,  
tertanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Wakil  
Manajer Investasi Kepada Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-04/BL/WPPE/  
S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil  
Perantara Pedagang Efek Atas Nama Fresty Hendayani.  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/  
S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang

Halaman 133 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil  
Manajer Investasi Atas Nama Fresty Hendayani. (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti T-12 : Salinan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar  
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP- 08/BL/ MI/  
S.5/2012, tertanggal 19 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai  
Manajer Investasi Atas Nama PT. Harvestindo Asset  
Management (d/h PT. Suprasurya Asset Management)  
(NPWP : 02.182.972.6-018.000). (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

13. Bukti T-13 A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Harvestindo Asset  
Management Nomor : 91, tertanggal 16 Desember 2010.  
(foto kopi dari foto kopi) ;-----

14. Bukti T-13 B : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua  
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Nomor : S-10866/BL/2010, tertanggal 6 Desember 2010,  
Hal : Perubahan Susunan Direksi dan Peningkatan Modal.  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T-14 : Surat Konsorsium Investor Reksa Dana Harvestindo,  
tertanggal 18 Maret 2011, Perihal : Usulan Pembekuan  
Manajemen dan Penunjukan Manajemen Baru (*Caretaker*)  
PT. Harvestindo Asset Management (PT.HAM). (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-15 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-4557/BL/2011, tertanggal 26 April 2011, Perihal : Tanggapan Atas Surat Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa tanggal 18 Maret 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T-16 : Surat Perintah Pemeriksaan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : SPRIN-80/BL/RIKSA/2011, tertanggal 29 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Fresty Hendayani, Selaku Direktur Utama PT. HAM, tertanggal 6 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T-18 : Surat PT. Harvestindo Asset Management Nomor : 195/KON-RHI/SRT/XI/2012, tertanggal 29 November 2012, Perihal : Rekonsiliasi Catatan Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-19 A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiani, NIK : 09.5304.411271.0285 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sulistiani, tertanggal 31 Mei 2011. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
21. Bukti T-19 B : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita Puspita Sari, NIK : 09.5304.671186.7011. (foto kopi dari foto kopi) dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan terhadap Nita Puspita

Halaman 135 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, tertanggal 10 Juni 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T-20 : Daftar penyelesaian promissory notes PT. Harvestindo Asset Management yang di tandatangani oleh Penggugat.  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti T-21 : Surat PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk Nomor : S. 2012.3431/DIR OPS & IT-OPC-CUSTODY & FA, tertanggal 27 Desember 2012, Perihal : Hasil Rekonsiliasi Catatan Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

24. Bukti T-22 : Surat Perwakilan Konsorsium Investor RHI Nomor : 0212/Kon-RHI/Srt/III/2013, tertanggal 6 Maret 2013, Perihal : Peringatan Kepada Direktur Utama PT. HAM Sehubungan Dengan Tindakan Pengalihan Hak Penandatanganan Rekening Bank yang Tersimpan Dana Konsorsium Investor.(foto kopi dari foto kopi) ;-----

25. Bukti T-23 : Buku I Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab X. Sanksi Administratif oleh Indroharto, S.H. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

26. Bukti T-24 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-3276/BL/2009, tertanggal 28 April 2009, Hal : Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;---

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-25 : Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : ND-342/BL.055/2009, tertanggal 27 Agustus 2009, Hal : Risalah Rapat dengan PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;----
28. Bukti T-26 : Rekomendasi Final Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (Komite) Atas Kasus PT. Harvestindo Asset Management Nomor : RF-20/BL.02/KPSK/2010, tertanggal 7 Juni 2010. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T-27 : Surat Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-5042/BL/2010, tertanggal 8 Juni 2010, Hal : Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T-28 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-11451/BL/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Perihal : Batas Waktu Penyelesaian Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;--
31. Bukti T-29 : Surat PT. Harvestindo Asset Management Nomor : 0761/HAM/DIR/XII/2010, tertanggal 30 Desember 2010, Perihal: Batas Waktu Penyelesaian Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 137 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-30 : Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : ND-111/BL.055/2011, tertanggal 16 Februari 2011, Hal : Risalah Rapat dengan Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
33. Bukti T-31 : Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : ND-287/BL.055/2011, tertanggal 28 April 2011, Hal : Risalah Rapat dengan Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa. (foto kopi dari foto kopi) ;----
34. Bukti T-32 : Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : ND-286/BL.055/2011, tertanggal 28 April 2011, Hal : Risalah Rapat dengan PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
35. Bukti T-33 : Surat Kepala Biro Pengelolaan Investasi atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-4726/BL/2011, tertanggal 29 April 2011, Perihal : Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT. Harvestindo Asset Management. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. Firdaus, S.H., M.H., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli (DR. Firdaus, S.H., M.H) :-----

- Bahwa dalam teori pertanggungjawaban “pendapat Denny F Tomson ada namanya Tesa Struktural dan Tesa Individualis, sepanjang orang dalam kapasitas jabatan bertindak maka seluruh beban tanggung jawab itu tidak diikutkan pribadinya”. Kalau bicara Direksi itu jabatan, jadi sepanjang Direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan itu tanggungjawabnya ada pada perusahaan;-----
- Bahwa ketika ia bertanggungjawab selaku Direksi maka seluruh bentuk tanggungjawab melekat di perusahaan ;-----
- Bahwa peranan dasar menimbang, mengingat dan memutus dalam suatu surat keputusan yaitu dasar menimbang itu berarti fakta yang menjadi dasar alasan untuk dikeluarkannya keputusan itu, sedangkan dasar mengingat itu adalah aturan hukumnya yang harus digunakan untuk mendasari keputusan itu, tapi bila itu tidak ada maka suatu keputusan itu batal demi hukum;-----
- Bahwa sebuah norma yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tidak sesuai dengan objek yang diaturnya dengan sendirinya batal ;--
- Bahwa sepanjang dalam kapasitas perusahaan seorang Direksi, maka seluruh tanggungjawabnya ada diperusahaan. Tanggung jawab pribadi bisa masuk ketika ada kontak personal untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi karena kondisi perusahaan masa dibebankan kepada pribadi, karena ini merupakan penegasan rechts person/badan hukum bahwa ia bisa dimintai tanggung jawab, kepadanya melekat hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya;-----

Halaman 139 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Ir. Teddy Otto Jeffri Punu yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli (Ir. Teddy Otto Jeffri Punu) :-----

- Bahwa di dalam Pasar Modal ada beberapa keahlian yang mendapatkan ijin dari Bapepam pada waktu itu, ada 3 yaitu : Penjamin efek (Leasing), Perantara efek (Broker) dan Manajer Investasi;-----
- Bahwa di dalam Reksa Dana itu sudah ada pembagian yang jelas antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Dalam peraturan jelas bahwa Manajer Investasi hanya bertugas mengelola investasi, sedangkan Bank Kustodian adalah menginvestasikan investasi dan asset. Dalam prakteknya setiap Reksa Dana Manajer Investasi akan selalu membuka rekening di Bank Kustodian atau di Bank lain atas permintaan, ada 2 jenis rekening :
  1. Rekening surat berharga yaitu untuk mencatat surat berharga dalam bentuk *Promissory Notes*
  2. Rekening Kas, dibukukan atas nama Reksa Dana bukan atas nama Manajer Investasi, sehingga semua dana yang berkaitan dengan Reksa Dana harus masuk ke dalam rekening Reksa Dana, tidak pernah ada rekening Manajer Investasi yang menerima aliran dana yang bersangkutan;----
- Bahwa dalam Reksa Dana itu ada yang namanya Kontrak Investasi Kolektif (KIK), di dalam KIK sudah diuraikan biaya-biaya apa saja yang dibebankan kepada Reksa Dana, biaya-biaya mana yang menjadi beban Manajer Investasi dan biaya-biaya mana yang menjadi beban Investor, dalam perincian beban-beban itu ada uraiannya. Seingat Ahli yang hanya bisa dibayarkan untuk Manajer Investasi itu adalah fee bukan biaya operasional;-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manajer Investasi itu tugasnya mengelola bukan memiliki, itupun assetnya disimpan di Bank Kustodian. Bank Kustodian yang menyimpan, mengadministrasikan asset tidak berhak atas asset itu ;-----
- Bahwa Reksa Dana itu ada bermacam- macam, kalau bicara dari tingkat resiko ada Reksa Dana yang paling tinggi risikonya adalah Reksa Dana yang isinya saham-saham, kemudian yang risikonya lebih rendah adalah Reksa Dana campuran isinya adalah kombinasi saham dan surat hutang, lalu ada Reksa Dana yang lebih rendah lagi risikonya yang isinya adalah hanya surat hutang saja, dan ada lagi Reksa Dana yang lebih rendah lagi risikonya yaitu yang isinya instrumen pasar uang;-----
- Bahwa Manajer Investasi itu adalah badan hukum yang diberi izin oleh Bapepam dan LK untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari pihak luar;-----
- Bahwa *Promissory Notes* itu adalah surat hutang, surat janji untuk membayar hutang;-----
- Bahwa sebetulnya Reksa Dana itu setelah tahun 2008 tidak diperkenankan lagi untuk membeli *Promissory Notes*. Lazimnya kalau di luar negeri *Promissory Notes* itu diterbitkan oleh perusahaan yang kualitas kreditnya yang paling tinggi dan jangka pendek, ini atas kepercayaan dari Investor, kalau definisi Pasar Modal biasanya jangka panjang, tetapi beberapa instrumen seperti *Promissory Notes* sering kali dianggap produk Pasar Modal, karena harus dipisahkan antara Pasar Modal dengan Pasar Uang, kalau Pasar Uang itu adalah Deposito, tabungan dan lain-lain;-----

Halaman 141 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada kualifikasi khusus dimana untuk ketiga bidang itu harus melalui tahapan pendidikan lalu ujian, setelah lulus Bapepam mengeluarkan semacam ijin praktek ;-----
- Bahwa di dalam Manajer Investasi itu ada Direksi yang harus mempunyai ijin sebagai Manajer Investasi lalu di bawahnya ada Manajer Investasi yang sehari-hari melakukan jual beli saham, seandainya Manajer Investasi yang sehari-hari melakukan jual beli saham itu melakukan kesalahan maka Direksi yang mempunyai ijin ini yang bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Juli 2013, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Nomor: KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang  
Efek atas nama Fresty Hendayani ( Bukti P-1A = Bukti T-10);-----

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi  
atas nama Fresty Hendayani (Bukti P-1B = Bukti T-11) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 7 Mei  
2013, yang telah memuat dalil mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat  
Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga dalam sistematika Putusan ini  
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan  
selanjutnya mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.;-----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat  
Jawabannya tertanggal 7 Mei 2013 pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa dalam Gugatan halaman 1 alinea terakhir, dalam petitum Gugatan  
Nomor 2 huruf (b) dan dalam petitum Gugatan nomor 3 huruf (b), oleh Penggugat  
telah menyebutkan obyek sengketa yang kedua adalah : "Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/ WPPE/  
S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang  
Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani."  
Sedangkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah : "Surat Keputusan  
Ketua Bapepam dan LK Nomor:KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21

Halaman 143 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil  
Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani.;-----

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pihak Tergugat telah menyerahkan  
fotocopy kedua obyek sengketa kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim meminta  
Penggugat untuk memperbaiki Gugatannya namun ternyata gugatan Penggugat  
tetap tidak cermat dan teliti sehingga penyebutan obyek sengketa adalah kabur  
dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut telah dibantah Penggugat dalam  
Replik tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan terdapat kekeliruan redaksional  
pengetikan huruf "WPPE" sebenarnya yang dimaksud adalah huruf "WMI" dan  
kekeliruan redaksional tersebut tidak menghilangkan maksud keputusan *a quo*  
serta tidak membuat pihak Tergugat tidak mengetahui keputusan *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat  
Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*) selanjutnya Majelis Hakim meneliti surat  
Jawaban Tergugat khususnya pada halaman 4 angka (2), halaman 8 angka (2),  
Tergugat telah mengajukan uraian Jawaban tentang obyek sengketa II yakni  
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan  
Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang  
Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas  
nama Fresty Hendayani (Bukti P-1B = Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Replik tanggal 21 Mei 2013  
telah mengakui adanya kesalahan pengetikan (kesalahan redaksional) mengenai  
huruf "WPPE" dalam obyek sengketa II seharusnya dicantumkan huruf "WMI";-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk obyek sengketa II pihak  
Penggugat mengajukan Bukti P-1B dan pihak Tergugat mengajukan Bukti T-11

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah diteliti ternyata keduanya merupakan dokumen surat yang sama/  
sesuai;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pihak Tergugat telah menguraikan dalam Jawabannya tentang obyek sengketa II (Bukti P-1B = Bukti T-11), dan Penggugat telah mengakui kesalahan pengetikan/redaksional, serta para pihak mengajukan Bukti P-1B = Bukti T-11 merupakan dokumen yang sesuai/ sama, maka adalah beralasan hukum untuk menerima dalil bantahan Penggugat yang menyatakan kesalahan redaksional pengetikan obyek sengketa yang telah dilakukan Penggugat tidak membuat Tergugat menjadi tidak mengetahui keputusan *aquo* dan tidak menghilangkan maksud Gugatan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan adalah berdasarkan hukum untuk menyatakan Eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas untuk dinyatakan tidak diterima.; -----

Menimbang, bahwa karena atas Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;-

## II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian Duduk Sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :-----

Bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat yakni :-----

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan

Halaman 145 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Fresty Hendayani (Bukti P-1A = Bukti T-10) dan ;-----

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama Fresty Hendayani (Bukti P-1B = Bukti T-11) ;-----

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tanggal 7 Mei 2013 Pihak Tergugat menolak dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Obyek Sengketa adalah telah sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan atas Penggugat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Tergugat menyatakan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara kedua obyek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai selengkapnya dalam Jawaban Tergugat ; -----

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik Para Pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : apakah kedua Keputusan Tergugat yakni Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-04/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-1A = Bukti T-10) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-06/BL/WMI/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-1B = Bukti T-11) dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" ? ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam Jawabannya, bahwa prosedur maupun substansi penerbitan kedua Obyek Sengketa telah sesuai

Halaman 147 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda Bukti P - 1 s/d Bukti P -14 dan mengajukan 1 orang Ahli bernama DR. Firdaus, S.H., M.H., (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Tirtayasa), sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda Bukti T - 1 s/d Bukti T- 33 dan mengajukan 1 orang Ahli bernama Ir. Teddy Otto Jeffri Punu (Direktur Eksekutif APRDI /Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia) ;-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* sehingga dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab menjawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat sesuai Bukti P-4A = Bukti T-8 (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-112/PM/WPPE/2005, tanggal 16

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek) telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, dan berdasarkan Bukti P- 4B = Bukti T-9 (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-09/BL/WMI/2006, tanggal 18 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi) Penggugat telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.;-----

2. Bahwa sesuai Bukti T-27 (Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia BPPM & LK Nomor: S-5042/BL/2010, tanggal 8 Juni 2010) Tergugat menyampaikan kepada Penggugat terdapat fakta yang menunjukkan PT Harvestindo Asset Management tidak beritikad baik dalam pengelolaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa dan melanggar Pasal 27 UUPM, dan fakta penempatan dana nasabah pada *Promissory Notes* telah mengakibatkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa mengalami kerugian atau kesulitan keuangan yang parah, menunjukkan PT Harvestindo Asset Management terbukti melakukan pelanggaran angka 1 dan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK Nomor.V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi. Bukti T-27 juga memerintahkan Penggugat agar antara lain menyelesaikan piutang yang berasal dari *Promissory Notes* yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa paling lambat 31 Desember 2010.;-----
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-7A (Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia BPPM & LK Nomor:S-5796/BL/2010, tanggal 28 Juni 2010 Hal : Perubahan Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi) membuktikan telah disetujui oleh BPPM & LK antara lain Perubahan

Halaman 149 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus PT Harvestindo Asset Management yang menunjuk  
Penggugat (Sdri Fresty Hendayani) sebagai Direktur Utama;-----

4. Bahwa berdasarkan Bukti P-7B = Bukti T-13B (Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia BPPM & LK Nomor: S-10866/BL/2010, tanggal 6 Desember 2010 Hal : Perubahan Susunan Direksi dan Peningkatan Modal) membuktikan telah disetujui oleh BPPM & LK tentang Susunan Direksi PT Harvestindo Asset Management yang telah menunjuk Penggugat (Sdri Fresty Hendayani) sebagai Direktur Utama;-----
5. Bahwa berdasarkan Bukti T- 13A (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Harvestindo Asset Management Nomor: 91 tanggal 16 Desember 2010) pada pokoknya oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH telah mencatat Susunan Perseroan Terbatas PT Harvestindo Asset Management adalah Penggugat (Nyonya Fresty Hendayani) sebagai Direktur Utama.;-----
6. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management berdasarkan peraturan perundang-undangan disyaratkan untuk memenuhi ketentuan persyaratan integritas sesuai angka 3 huruf a angka (1) huruf e dan f Bukti T-5 (Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek) dan Penggugat disyaratkan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan angka 3 huruf b angka (1) huruf g dan h Bukti T-6 (Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi);-----
7. Bahwa Penggugat selaku Direksi PT Harvestindo Asset Management berdasarkan Pasal 92 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 97 ayat (1) Bukti T-2 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan undang-undang agar Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang ini, dan juga Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.;

8. Bahwa sesuai Bukti T-28 (Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia BPPM & LK Biro Pengelolaan Investasi Nomor : S-11451/BL/2010, tanggal 22 Desember 2010, Perihal Batas Waktu Penyelesaian Reksa Dana Harvestindo Istimewa) oleh Tergugat (dahulu BPPM & LK) telah menyampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham PT Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan piutang yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Bukti T-28 juga menyampaikan kepada Penggugat tentang Surat Pernyataan Komitmen Sdr. Ivan Ch. Litha (Komisaris Utama PT Harvestindo Asset Management) tertanggal 3 Juni 2010 menyatakan sanggup membeli sisa *Promissory Notes* yang tidak tertagih pada harga wajar sesuai dengan kesepakatan dengan para investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa, apabila sampai tanggal 5 Juli 2010 oleh Sdr. Ivan Ch. Litha (Komisaris Utama PT Harvestindo Asset Management) tidak mampu menyelesaikan penagihan atas *Promissory Notes* yang tidak tertagih. Bukti T-28 juga memerintahkan agar Penggugat melaksanakan Bukti T-27 yang telah diuraikan diatas ;

9. Bahwa sesuai Bukti T-29 (Surat Harvestindo Asset Management Nomor: 0761/HAM/DIR/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 kepada Kepala Biro Pengelolaan Investasi BPPM & LK ditandatangani Penggugat selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan Komisaris PT Harvestindo Asset Management) mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian masalah piutang yang berasal dari *Promissory Notes* yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa .;-----

10. Bahwa sesuai Bukti T-30 (Nota Dinas Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi kepada kepala Biro Pengelolaan Investasi Nomor: ND-111/BL.055/2011, tanggal 16 Pebruari 2012) Tergugat telah mengadakan rapat dengan Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang menyimpulkan agar Tergugat (dahulu Bapepam-LK) untuk tidak membubarkan dulu Reksa Dana Harvestindo Istimewa dan Investor akan menunggu hasil auditor independen untuk mengetahui nilai *Promissory Notes* sesungguhnya baru kemudian membicarakan harga.;-----

11. Bahwa sesuai Bukti T-14 (Surat dari Para Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa Kepada Ketua Bapepam-LK tertanggal 18 Maret 2011) konsorsium investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa meminta langkah konkrit Tergugat (dahulu Bapepam dan LK) terhadap pemilik dan manajemen baru PT Harvestindo Asset Management yang secara jelas dan nyata tidak dapat memenuhi kesanggupannya menyelesaikan pembayaran Reksa Dana Harvestindo Istimewa kepada investor sampai batas yang ditentukan yaitu 31 Desember 2010. Melalui Bukti T-14 tersebut para investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa kepada Tergugat juga mengajukan Usulan Pembekuan Manajemen dan Penunjukan Manajemen Baru (*caretaker*) PT Harvestindo Asset Management.;-----

12. Bahwa sesuai Bukti T-15 (Surat BPPM & LK Nomor: S-4557/BL/2011, tanggal 26 April 2011) telah menanggapi Bukti T-14. Dalam Bukti T-15

\_PAGE \_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3 huruf (h) menjelaskan kepada para investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa, bahwa Tergugat telah memberi kesempatan kepada PT Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan permasalahan investasi di Reksa Dana Harvestindo Istimewa dan mencari kesepakatan dengan Investor, namun sampai bulan April 2011 PT Harvestindo Asset Management tidak berhasil memenuhi komitmen yang telah disampaikan . Selanjutnya Tergugat menyampaikan akan menempuh langkah memerintahkan kepada Bank Internasional Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana Harvestindo Instimewa untuk melakukan eksekusi atas jaminan Giro mundur dari PT Harvestindo Asset Management, memerintahkan kepada PT Harvestindo Asset Management untuk membubarkan Reksa Dana Harvestindo Istimewa dan atas asset Reksa Dana Harvestindo Istimewa agar dibagi kepada para investor secara proporsional. ;-----

13. Bahwa sesuai Bukti T-32 (Nota Dinas dari Kepala Bagian kepatuhan Pengelolaan Investasi kepada Kepala Biro Pengelolaan Investasi BPPM & LK Nomor : ND-286/BL.055/2011, tanggal 28 April 2011) menunjukkan Tergugat (dahulu Bapepam & LK) telah mengundang Pemegang Saham dan Direksi PT Harvestindo Asset Management untuk membicarakan Usulan Pembekuan *caretaker* PT Harvestindo Asset Management yang dimohonkan para Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa kepada Tergugat sesuai Bukti T-14. Dalam rapat tersebut Penggugat (Sdri Fresty Hendayani) menyampaikan Sdr Ivan CH Litha dan Sdr Andi Gunawan selain sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Harvestindo Asset Management juga merupakan Direktur PT Discovery Indonesia yang

Halaman 153 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



diduga turut serta dalam kejahatan keuangan pembobolan dana PT Elnusa.

Penggugat juga menyampaikan tidak mengetahui apakah ada aliran dana dari PT Elnusa kepada PT Harvestindo Asset Management melalui rekening pribadi Sdr. Ivan CH Litha.;-----

14. Bahwa sesuai Bukti T-31 (Nota Dinas dari Kepala Bagian kepatuhan Pengelolaan Investasi kepada Kepala Biro Pengelolaan Investasi BPPM & LK Nomor : ND-287/BL.055/2011, tanggal 28 April 2011) menunjukkan Tergugat telah mengundang Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa sehubungan dengan Bukti T-14 dan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian investasi Reksa Dana Harvestindo Istimewa. Dalam rapat ini Investor meminta kepada Tergugat (dahulu Bapepam & LK) menjawab surat Investor tanggal 18 maret 2011 dan memfasilitasi pertemuan antara Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa dengan PT Harvestindo Asset Management.;-----

15. Bahwa sesuai Bukti T-33 (Surat Perintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia BPPM & LK Nomor : S-4726/BL/2011, tanggal 29 April 2011 Perihal Surat Perintah Melakukan Tindakan Tertentu Kepada PT Harvestindo Asset Management) pihak Tergugat memerintahkan PT Harvestindo Asset Management antara lain untuk menyelesaikan piutang yang berasal dari *Promissory Notes* yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa, dan Tergugat tidak memperkenankan PT Harvestindo Asset Management untuk menandatangani kontrak kerja sama baru, menambah unit penyertaan baru dari reksa Dana yang dikelola PT Harvestindo Asset Management, dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan Reksa Dana Harvestindo Istimewa. Tergugat juga

\_PAGE \_



mengingatkan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, PT Harvestindo Asset Management wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

16. Bahwa sesuai Bukti T-16 (Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-80/BL/RIKSA/2011, tanggal 29 April 2011) oleh Tergugat melalui Biro Pemeriksaan dan Penyidikan telah membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Harvestindo Asset Management yang diduga telah melanggar angka 1 dan angka 2 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan oleh Manajer Investasi, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.;-----

17. Bahwa sesuai Bukti T-19 A (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 31 Mei 2011) pihak Tergugat telah mengambil keterangan Sulistiani pekerjaan Kasir PT Harvestindo Asset Management dan Tergugat menemukan fakta bahwa Sdr. Sulistiani menjelaskan ada dana pembayaran dari penerbit *Promissory Notes* tidak langsung disetorkan ke rekening Reksa Dana Harvestindo Istimewa di Bank Kustodian (BII) tapi disetorkan ke rekening PT Harvestindo Asset Management (BII Cabang Thamrin dan Bank Mandiri) yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan *authorized signature*nya adalah Penggugat, Sdr. Andi Sukraini, Sdr. Komara per tanggal 20 Februari 2011.;-----

18. Bahwa sesuai Bukti T-17 (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juni 2011) pihak Tergugat telah mengambil keterangan Penggugat (Sdr. Fresty Hendayani) pekerjaan Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management dan Tergugat menemukan fakta bahwa Penggugat mengetahui terdapat



dana pelunasan debitur yang tidak diteruskan ke kustodian, karena diluar wewenang Penggugat, dan selain perintah Penggugat yang mengintervensi adalah Sdr. Ivan CH Litha dan Sdr. Andhy Gunawan. Penggugat sudah berusaha memastikan dana tersebut langsung ke Bank Kustodian namun hal tersebut tidak bisa Penggugat pastikan karena diluar wewenang Penggugat.;-----

19. Bahwa sesuai Bukti T-19B (Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2011) pihak Tergugat telah mengambil keterangan Nita Puspitasari pekerjaan *Admin Collection* PT Harvestindo Asset Management yang menjelaskan ada debitur yang memiliki pembayaran besar (diatas Rp 100 juta) yang atas perintah dari Ivan C Litha, Nita Puspitasari minta melakukan pembayaran ke rekening Harvestindo Asset Management di Bank BII Cabang Thamrin, dan biasanya setelah beberapa bulan kemudian dana tersebut dikirimkan ke rekening RDHI, pengiriman dana tersebut biasanya sekali atau dipecah dua kali.;-----

20. Bahwa hasil pemeriksaan Tergugat ditemukan fakta PT Harvestindo Asset Management telah menggunakan dana pelunasan *Promissory Notes* yang menjadi portofolio Reksa Dana harvestindo Istimewa untuk pelunasan redemption pemegang unit penyertaan tanpa melalui Bank Kustodian sehingga jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana Harvestindo Istimewa tidak berkurang, untuk membiayai operasional PT Harvestindo Asset Management dan untuk membayar jasa *debt collector*;-----

21. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Bukti P-8 = Bukti T-1 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) mengatur "Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian" juncto Ketentuan Angka 3 huruf b

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) huruf g dan h Bukti T-6 (Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor: KEP-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi) yang mengatur persyaratan anggota Direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan (huruf g) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan huruf (h) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat.;-----

22. Bahwa PT Harvestindo Asset Management berdasarkan peraturan tersebut seharusnya melakukan pembayaran pelunasan *Promissory Notes* disetorkan ke rekening Reksa Dana Harvestindo Istimewa di Bank Kustodian (dhi PT Bank International Indonesia Tbk. Selanjutnya disebut BII bertindak selaku bank Kustodian) namun kenyataannya pembayaran pelunasan *Promissory Notes* disetorkan ke rekening PT Harvestindo Asset Management ;-----

23. Bahwa sebagai akibat pelanggaran pengelolaan dana yang tidak layak oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management yang bertanggung jawab atas jalannya pengurusan perseroan, mengakibatkan para investor reksa dana berada dalam posisi terancam investasinya tidak kembali, dan para investor bereaksi dengan membentuk Konsorsium Reksa Dana Harvestindo Istimewa untuk menagih asset Reksa Dana Harvestindo Istimewa yang berupa *Promissory Notes*.;-----

24. Bahwa sesuai Bukti T-28 dan Bukti T- 27 Tergugat (dahulu BPPM & LK) telah menyampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham PT Harvestindo Asset Management untuk menyelesaikan piutang yang

Halaman 157 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, sehingga Penggugat sejak menjabat sebagai Direktur Utama PT Harvestindo Asset Management telah mengetahui situasi perusahaan yang akan dikelolanya.;-----

25. Bahwa karena Penggugat ternyata melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama, maka selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa I sesuai Bukti P-1A = Bukti T-10 dan sesuai Bukti P-1B = Bukti T-11 Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dan prosedur dari kedua Keputusan Obyek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang relevan sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :-----

- a. Pasal 3 ayat (1) : “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.”;-----
- b. Pasal 5 huruf (e) : Bapepam berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya.” (juncto Pasal 100) ;-----
- c. Pasal 102 ayat (1) : Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan

\_PAGE \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.”;-

d. Pasal 102 ayat (2) huruf (e) : Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa “pencabutan izin usaha”;--

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:-----

a. Pasal 6 huruf (b) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap “kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal.”;-----

b. Pasal 9 huruf (h) angka 1 : Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang “memberikan dan/atau mencabut izin orang perseorangan.”;-----

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal :-----

a. Pasal 61 yang mengatur Sanksi Administratif antara lain untuk Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif (huruf e) pencabutan izin usaha.;-----

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan



Efek Angka 3 huruf a butir 1 Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan integritas yang meliputi :-----

a. huruf e : “Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan ;-----

b. huruf f : “ Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat.”;-----

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi Angka 3 huruf b butir 1 mengatur Anggota Direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan : -----

a. huruf g : ““Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan ;-----

b. huruf h : “ Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat.”;-----

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal yang mengatur kegiatan mencari, mengumpulkan atau mengolah data dan keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

\_PAGE \_





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa dan substansi procedural yang ditempuh Tergugat dalam proses penerbitan kedua obyek sengketa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat jurisdi dalam penerbitan kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, namun melalui uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat oleh Tergugat telah diberikan pemberitahuan adanya permasalahan penyelesaian piutang yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa, diberikan pengarahan untuk melakukan tindakan tertentu dan kesempatan waktu yang cukup untuk menyelesaikan piutang yang menjadi hak Reksa Dana Harvestindo Istimewa, dan telah difasilitasi untuk mengadakan rapat dengan Investor Reksa Dana Harvestindo Istimewa. Selain itu tahapan pemeriksaan kepada Penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Direktur Utama yang mengelola PT Harvestindo Asset Management telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal. Maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena atas kedua obyek sengketa tidak ditemukan cacat jurisdi dan telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka atas gugatan Penggugat yang memohon pembatalannya adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak.;-----

Halaman 161 dari 164 halaman Putusan No.37/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan Putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, oleh Kami, HUSBAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH

\_PAGE \_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum., dan HARYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MULYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**t.t.d**

**ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum**

**t.t.d**

**HARYATI, S.H., M.H**

**Hakim Ketua Majelis,**

**t.t.d**

**HUSBAN, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d**

**MULYATI, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	60.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

----- +  
Rp 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

\_PAGE \_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)